



BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN
MAGELANG
KERJASAMA DENGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH



KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERKOPERASIAN

(BERKENAAN DENGAN PEMBATALAN UNTUK SELURUHNYA TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI)

Disusun oleh :

1. Tim Pengkajian & Evaluasi Produk-Produk Hukum Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015
2. Tim Ahli Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

TAHUN 2015

**TIM PENGKAJIAN & EVALUASI
PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015**

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

SARIFUDIN, S.H.

NUR PUDJINING DIAHATI, S.H.

RUSWANTO, S.H.

DWI ARYANTO, S.H.

CICIK INDRAYANI, S.H.

DARMAWAN JOKO SUSILO, S.H.

NUROCHMAH HIDAYATI, S.H., M.Eng.

FATACH YASIN, S.H.

Kerjasama :

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH JAWA
TENGAH**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhannahu Wata'ala, hanya atas izin Nya sehingga dapat kami susun BUKU HASIL KAJIAN DAN EVALUASI. Sebagaimana diketahui bahwa buku ini merupakan hasil dari kegiatan pengkajian dan evaluasi produk hukum daerah tahun 2015 pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang.

Pada kesempatan ini, Tim Penyusun ingin menyampaikan hasil kegiatan pengkajian dan evaluasi produk hukum daerah pada tahun 2015, yaitu KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERKOPERASIAN (BERKENAAN DENGAN PEMBATALAN UNTUK SELURUHNYA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI).

Maksud tujuan disusunnya buku ini adalah untuk mendokumentasikan hasil kegiatan pengkajian dan evaluasi produk hukum daerah, agar dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Kami menyadari bahwa hasil kegiatan kajian dan evaluasi kami masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan masukan selalu kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermfaat.

Kota Mungkid, Oktober 2015

Kepala Bagian Hukum

DAFTAR ISI

	JUDUL	HALAMAN
	DAFTAR ISI	4
	PENDAHULUAN	5
	ISU HUKUM	7
	DASAR HUKUM	7
	FAKTA HUKUM	7
	ANALISA HUKUM	8
	PENDAPAT HUKUM	16
	REKOMENDASI HUKUM HASIL EVALUASI PERATURAN DAERAH	20

KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERKOPERASIAN
(BERKENAAN DENGAN PEMBATALAN UNTUK SELURUHNYA TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI)

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dalam Pasal 33 ayat (1) bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut di atas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat.

Seiring dengan perkembangan ekonomi yang berjalan dengan cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan koperasi telah berjalan sejak beberapa dekade yang lalu. Ditinjau dari segi kuantitas, hasil pembangunan tersebut cukup lumayan, ditandai dengan jumlah koperasi yang meningkat pesat. Namun jika ditinjau dari segi kualitas, masih perlu diperbaiki sehingga mencapai kondisi yang diharapkan.

Pembangunan koperasi seharusnya diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha agar koperasi menjadi sehat, kuat, mandiri, tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi anggota, serta peran serta dalam perekonomian daerah, nasional dan bahkan global.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengabulkan permohonan pihak pemohon seluruhnya dan menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan hakim menyatakan filosofi dalam Undang-Undang Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Untuk menghindari kekosongan hukum, Mahkamah Konstitusi menyatakan berlaku kembali [Undang-Undang No. 25 Tahun 1992](#) tentang Perkoperasian, yang berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya UU yang baru.

Pertumbuhan koperasi di Kabupaten Magelang sampai dengan tahun 2013, terdapat 541 (lima ratus empat puluh satu) koperasi yang terdiri dari 97 (sembilan puluh tujuh) koperasi pertanian, 353 (tiga ratus lima puluh tiga) koperasi non pertanian, dan 91 (sembilan puluh satu) koperasi simpan pinjam¹.

Penyelenggaraan dan pembinaan koperasi di Kabupaten Magelang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah. Tugas Pemerintah adalah menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi, mengarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial.

¹ Sumber : Statistik Umum Kabupaten Magelang 2014

B. ISU HUKUM

Bagaimanakah nasib koperasi pasca Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat ?

C. FAKTA HUKUM

- a. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 telah menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b. bahwa untuk menghindari kekosongan hukum, Mahkamah Konstitusi menyatakan berlaku kembali Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya UU yang baru.

D. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

E. ANALISA HUKUM

1. Sejarah Peraturan Perundang-undangan tentang Koperasi

Undang-undang yang mengatur tentang koperasi di Indonesia hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan:

- a. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 1933 dan Undang-Undang Nomor 179 Tahun 1949.

Hanya berisikan mengenai cara mengatur pendirian dan pengesahan perkumpulan koperasi, serta cara bekerja perkumpulan koperasi. Hal ini tidak cocok dengan semangat asas kekeluargaan, bangsa, dan masyarakat Indonesia serta tidak memenuhi asas tujuan negara Republik Indonesia. Kalau dalam peraturan Koperasi yang lama, pemerintah hanya menjadi pendaftar dan penasehat saja, maka dalam UU baru pemerintah harus berkewajiban membimbing rakyat kearah hidup berkoperasi, sehingga dengan demikian akan tercapai usaha agar perekonomian rakyat benar – benar disusun atas dasar kekeluargaan.

- b. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian.

Berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945 dengan Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959, dan dengan ditetapkannya Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) dan Amanat Pembangunan Presiden (A.P.P.) sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan oleh M.P.R.S. dan ditetapkannya Deklarasi Ekonomi sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia, merubah secara mutlak fungsi dari segala lembaga kemasyarakatan, khususnya gerakan koperasi untuk disesuaikan dengan Haluan Negara maupun Haluan Pembangunan serta strategi dasar ekonomi tersebut.

Sesuai dengan prinsip tersebut diatas serta pertumbuhan koperasi sendiri dalam kehidupan ekonomi Indonesia, perlu dikeluarkan Undang-

undang baru dalam bidang perkoperasian guna menyempurnakan Undang-undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi.

Undang-undang yang baru ini dinamakan Undang-undang tentang Perkoperasian yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi yang berintikan pola koperasi dibidang landasan idiil/haluan, organisasi dan usaha. Agar tidak terdapat kekakuan dalam mengikuti gerak dan dinamika Revolusi Indonesia, Undang-undang ini hanya mengatur soal-soal pokok perkoperasian yang intisarinya sebagai berikut:

- 1) Dibidang landasan idiil/haluan perkoperasian dipergunakan pangkal tolak pemikiran, bahwa pola koperasi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari doktrin Revolusi dasar falsafah Negara, Pancasila. Agar tidak timbul kontradisi yang tidak atau kurang pokok dan dapat menggalang segenap potensi yang progresif untuk dapat menyelesaikan tahap nasional demokratis, yaitu mengkikis-habis sisa-sisa imperialisme, kolonialisme dan feodalisme, Pemerintah diwajibkan mengatur dan menetapkan pola kerja-sama antara koperasi dengan badan-badan usaha Negara serta badan swasta lain bukan koperasi. Untuk menempatkan gerakan koperasi sebagai gerakan rakyat revolusioner dibidang ekonomi dan sebagai salah satu alat Revolusi, maka gerakan koperasi harus mengintegrasikan diri dengan seluruh gerakan revolusioner lainnya, terutama dengan buruh, tani/nelayan sebagai sokoguru Revolusi yang sangat menderita akibat penghisapan dan penindasan dari kolonialisme, feodalisme dan membersihkan semua elemen-elemen partai/organisasi terlarang dari tubuh koperasi.
- 2) Dibidang organisasi ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok tentang keanggotaan, alat-alat perlengkapan organisasi, jenis-jenis koperasi, penentuan MUNASKOP sebagai lembaga tertinggi dan gerakan koperasi, pembentukan kesatuan organisasi koperasi seluruh Indonesia yang dinamakan Gerakan Koperasi Indonesia sebagai alat pemersatu dan pengawasan dari segala jenis koperasi serta sebagai pelaksana keputusan-keputusan MUNASKOP.

- 3) Dibidang usaha dimuat pula ketentuan pokok tentang dasar aktivitas ekonomi koperasi agar koperasi tidak tenggelam dalam soal-soal materi yang dapat mengakibatkan koperasi bersarang dalam alam kapitalisme, akan tetapi ,diarahkan agar dalam tahap nasional demokratis sekarang ini dapat mengkombinasikan secara tepat antara kegiatan-kegiatan yang bersifat tambal sulam (reformactie) dan kegiatan-kegiatan yang bersifat revolusioner (doelsactie). Untuk menjamin adanya kesatuan kebijaksanaan dan berkembangnya koperasi secara sehat, semua instansi Pemerintah, badan-badan usaha Negara baik di Pusat maupun Daerah, diwajibkan melindungi dan mendorong pertumbuhan koperasi menurut pola yang telah ditetapkan oleh Menteri yang disertai urusan perkoperasian.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- 3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- 5) Kemandirian;
- 6) Dalam mengembangkan koperasi, ditambahkan prinsip Pendidikan perkoperasian; dan
- 7) Kerjasama antar koperasi.

Penjelasan prinsip-prinsip koperasi (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992) :

- Keanggotaanya sukarela dan terbuka. Yang keanggotaanya bersifat sukarela terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa jasanya, dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa membedakan gender.
- Pengawasan oleh anggota secara Demokratis. Anggota yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Laki laki dan perempuan yang dipilih sebagai pengurus atau pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dalam koperasi primer, anggota memiliki hak suara yang sama (satu anggota satu suara). Pada tingkatan lain koperasi juga dikelola secara demokratis.
- Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. Anggota menyetorkan modal mereka secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis. Sebagian dari modal tersebut adalah milik bersama. Bila ada balas jasa terhadap modal diberikan secara terbatas. Anggota mengalokasikan SHU untuk beberapa atau semua tujuan seperti di bawah ini :
 - a) Mengembangkan koperasi. Caranya dengan membentuk dana cadangan, yang sebagian dari dana itu tidak dapat dibagikan.
 - b) Dibagikan kepada anggota. Caranya seimbang berdasarkan transaksi mereka dengan koperasi.
 - c) Mendukung kegiatan lainnya yang disepakati dalam rapat anggota.
 - d) Otonomi dan kemandirian. Koperasi adalah organisasi yang otonom dan mandiri yang diawasi oleh anggotanya. Dalam setiap perjanjian dengan pihak luar ataupun dalam, syaratnya harus tetap menjamin adanya upaya pengawasan demokratis dari anggota dan tetap mempertahankan otonomi koperasi.
 - e) Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi. Tujuannya adalah agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif bagi

perkembangan koperasi. Koperasi memberikan informasi kepada masyarakat umum, mengenai hakekat dan manfaat berkoperasi.

- f) Kerja sama antar koperasi. Dengan bekerja sama secara lokal, nasional, regional dan internasional maka gerakan koperasi dapat melayani anggotanya dengan efektif serata dapat memperkuat gerakan koperasi.
- g) Kepedulian terhadap masyarakat. Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan melalui kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.

f. UU no. 17 tahun 2012

Lahirnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 menggantikan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinilai memiliki beberapa kelemahan dan mewarisi tradisi perkoperasian kolonial. Salah satu contohnya adalah semangat koperasi dihilangkan kemandiriannya dan disubordinasikan di bawah kepentingan kapitalisme maupun negara. Campur tangan pemerintah dan kepentingan pemilik modal besar sangat terbuka dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Koperasi dijelaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dari definisi tersebut mengandung makna koperasi sebagai badan hukum yang tidak ada bedanya dengan badan usaha lain.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 masih berlandaskan pada azas perseorangan yang hampir sama dengan perusahaan kapitalistik seperti Perseroan. Selain itu, dalam Pasal 75 Undang-Undang ini yang mengatur soal penyertaan modal tidak mengenal adanya pembatasan.

Akibatnya, koperasi bisa kehilangan kemandiriannya dan anggotanya hanya sekedar dijadikan objek pinjaman bagi pemilik modal besar.

Bahkan, Pasal 55 semakin mengancam kemandirian koperasi yang membolehkan kepengurusan koperasi dari luar anggota. Keberadaan Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 sampai Pasal 54 juga yang berfungsi layaknya lembaga superbody. Hal ini memudahkan keputusan koperasi di luar kepentingan anggotanya.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013

Setelah menunggu keputusan lebih dari satu tahun, Pengujian Perkara No. 28/PUU-XI/2013 tentang Bentuk Usaha, Kepengurusan serta Modal Penyertaan Koperasi akhirnya diputuskan dalam sidang yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014. Pihak MK mengabulkan permohonan pihak pemohon seluruhnya dan menyatakan UU No.17/2012 telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Sebelumnya, kritik terhadap Undang-Undang Perkoperasian juga dilontarkan oleh Revrison Baswir bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tidak memiliki perbedaan substansial dengan Undang-Undang Perkoperasian era orde baru Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967. Secara substansial, Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 masih mewarisi karakteristik/corak koperasi yang diperkenalkan di era pemerintahan Soeharto melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1967. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1958 di era pemerintahan Soekarno terletak pada ketentuan keanggotaan koperasi. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1958, sebagaimana diatur pada Pasal 18, yang dapat menjadi anggota koperasi adalah yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha koperasi.

Ketentuan ini lebih lanjut menurut Revrison sejalan dengan penjelasan Mantan Wakil Presiden Moh. Hatta bahwa “bukan corak pekerjaan yang dikerjakan menjadikan ukuran untuk menjadi anggota, melainkan kemauan dan rasa bersekutu dan cita-cita koperasi yang dikandung dalam dada dan

kepala masing-masing". Pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 ketentuan keanggotaan koperasi berubah secara mendasar. Hal ini tergambar dalam Pasal 11 bahwa keanggotaan koperasi didasarkan atas kesamaan kepentingan dalam lapangan usaha koperasi. Kemudian, pada Pasal 17 yang dimaksud dengan anggota yang memiliki kesamaan kepentingan adalah suatu golongan dalam masyarakat yang homogen. Perubahan ketentuan keanggotaan yang dilakukan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 ini adalah dasar bagi tumbuhnya koperasi-koperasi golongan fungsional seperti koperasi pegawai negeri, koperasi dosen, dan koperasi angkatan bersenjata di Indonesia.

Undang-Undang Perkoperasi yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 juga mempertahankan keberadaan koperasi golongan fungsional. Pada Pasal 27 ayat (1), syarat keanggotaan koperasi primer adalah mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi. Lebih lanjut dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kesamaan kepentingan ekonomi adalah kesamaan dalam hal kegiatan usaha, produksi, distribusi, dan pekerjaan atau profesi. Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 membuka peluang untuk mendirikan koperasi produksi, namun di Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 peluang ini justru ditutup sama sekali. Hal ini terlihat pada Pasal 83, di mana hanya terdapat empat koperasi yang diakui keberadaannya di Indonesia, yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) yang dimaksud dengan koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi. Artinya, yang dimaksud dengan koperasi produsen sesungguhnya adalah koperasi konsumsi para produsen dalam memperoleh barang dan modal.

Karakteristik Undang-Undang No, 17 Tahun 2012 yang mempertahankan koperasi golongan fungsional dan meniadakan koperasi produksi itu jelas paradoks dengan perkembangan koperasi yang berlangsung secara internasional. Dengan tujuan dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, justru Undang-

Undang No. 17 Tahun 2012 diwaspadai menjadi ancaman serius terhadap keberadaan koperasi di Indonesia.

Selain itu, pada Pasal 78 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 mengatur koperasi dilarang membagikan profit apabila diperoleh dari hasil transaksi usaha dengan non-anggota, yang justru seharusnya surplus/profit sebuah koperasi sudah sewajarnya dibagikan kepada anggota. Hal ini cukup membuktikan ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Hal mana yang sudah kita ketahui bersama bahwa koperasi sangat sulit melakukan transaksi dengan nilai laba tinggi kepada anggotanya, karena justru menekan laba/profit demi memberikan kesejahteraan kepada anggotanya.

Bersikap tolak belakang dari ketentuan Pasal di atas, Pasal 80 menentukan bahwa dalam hal terdapat defisit hasil usaha pada koperasi simpan pinjam, anggota wajib menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi.

F. PENDAPAT HUKUM

Koperasi merupakan bagian dalam sistem ekonomi nasional yang dibangun sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.

Sistem Ekonomi Indonesia disusun oleh negara, tidak boleh tumbuh dan berkembang secara alamiah menurut mekanisme pasar yang berjalan berdasarkan penawaran dan permintaan (supply and demand).

Menurut Mohammad Hatta (bapak Koperasi Indonesia) Koperasi punya disiplin dan dinamika sendiri. Sandarannya adalah orang, bukan uang! Koperasi adalah merupakan kumpulan dari pada manusia, sedangkan uang faktor kedua, sedangkan Perseroan Terbatas (PT) merupakan kumpulan modal.

Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 28/PUU-XI/2013 melakukan pengujian terhadap Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, antara lain Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Pemohon mendalilkan bahwa frasa “orang perseorangan” dalam definisi Koperasi, bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 dengan alasan bahwa rumusan pengertian tersebut mengarah ke Individualisme (menurut Mahkamah Konstitusi permohonan para pemohon beralasan menurut hukum).

Pasal 37 ayat (1) huruf f :

Terkait dengan RAT dan kewenangannya, serta tugas pengawas dan pengurus. Dimana materi muatan laporan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban. (Menurut MK, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum).

Pasal 57 ayat (2) :

*tentang Pemberian gaji dan tunjangan bagi pengurus Koperasi.
(Menurut MK, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum).*

Pasal 55 ayat (1) :

yang menentukan bahwa pengurus Koperasi dapat dipilih dari anggota maupun non-anggota

Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf e serta Pasal 56 ayat (1) yang terkait dengan tugas pengawas mengusulkan pengurus; kewenangan pengawas menerima dan menolak anggota baru serta memberhentikan anggota; dan Kewenangan pengawas memberhentikan pengurus untuk sementara waktu.

Pasal 78 ayat (2)

tentang Larangan Pembagian Surplus Hasil Usaha Yang Berasal Dari Transaksi dengan Non-Anggota telah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945

Pasal 80

perihal kewajiban menyetor tambahan sertifikat modal koperasi jika terjadi defisit hasil usaha khusus KSP, telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945

Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 telah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD NRI 1945 tentang Pembatasan Jenis Koperasi.

Untuk menghindari kevakuman hukum di bidang koperasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan maka untuk sementara waktu, sebelum terbentuknya Undang-Undang tentang Perkoperasian sebagai Pengganti UU Nomor 17/2012, maka demi kepastian hukum yang adil, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu.

Meskipun permohonan para pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun oleh karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansial dalam pengaturan UU 17/2012. Jikapun hanya pasal-pasal tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tetap saja menjadikan pasal-pasal yang lain dalam UU nomor 17 tahun 2012 tidak dapat berfungsi lagi. Jadi, permohonan para pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk seluruh materi muatan UU nomor 17 tahun 2012 oleh Mahkamah Konstitusi.

G. REKOMENDASI HUKUM HASIL EVALUASI PERATURAN DAERAH

Kesimpulan dari putusan Mahkamah Konstitusi, adalah sebagai berikut :

- 1) Pengertian Koperasi dalam UU 17/2012 tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan;
- 2) UU 17/2012 telah mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggotanya dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas;
- 3) Skema permodalan yang mengutamakan modal materiil dan finansial yang mengesampingkan modal sosial; dan
- 4) Koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas.
- 5) Putusan MK Nomor 28/PUU-Xi/2013, mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap UUD NRI 1945.
- 6) UU Nomor 17/2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD NRI 1945.
- 7) UU Nomor 17/2012 tentang Perkoperasian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 8) UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya UU Perkoperasian yang baru.

Demikian hasil kajian peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian yang dapat kami sampaikan. Apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat.

Ttd
Tim Evaluasi